

ay/san p/sahi
28/7

KUTIPAN dari pada buku daftar susunan
putusan Bupati Atjeh Selatan.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

TAPATOEAN, 12 D j u l i 1951.

No. 34/B.A.S./P.

Lamp. 1 daftar.-

BUPATI ATJEH SELATAN.

Menimbang, bahwa jang nananja tersebut dalam daftar terlampir telah menemahi masa kerdja jang ditentukan untuk memperoleh kenaikan gadji dan bahwa ia menunjukkan ketjakaapannja serta memenuhi kewadajiban djabatannja sebagai-baiknja;

Mengingat akan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Nopember 1949 No. U.P. 38/1/16 tentang penetapan hak kekuasaan mengangkat dan memperhentikan pegawai;

MEMUTUSKAN :

Bahwa jang nananja tersebut dalam daftar terlampir mulai tanggal 1 M e i 1950 diberikan kenaikan gadji sebagaimana termaktub dalam ruang 10; dengan ketentuan, bahwa segala sesuatunja akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana nestinja, djika kemudian termjata penetapannja tidak betul.

TUNJUKAN surat keputusan ini dikjirinkan kepada:

1. Kementerian Keuangan R.I. di Jogjakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan R.I. di Jogjakarta,
3. Djawatan Urusan Umum Pegawai di Djakarta,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. di Jogjakarta,
5. Kantor Perdjalan Dinas R.I. di Jogjakarta,
6. Kantor Penetapan Pajak R.I. di Jogjakarta,
7. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
8. Koordinator Pengerintahan Untuk Atjeh di Kutaradja,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. di Kutaradja,
10. Kantor Ijuran Negara di Kutaradja,
11. Wedana Kewedanaan Bakongan di Soeaqbakong,
12. **Kepala Negeri Trumon di Trumon.**

untuk dinakliri dan kutipasi surat putusan ini disampaikan kepada jang bekepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana nestinja.-

Sudah tjotjek dengan buku daftar termaktub diatas.

BUPATI ATJEH SELATAN.
Wakilnja: Wedana t/b.

[Signature]

(TELUK TELUKOH)

Dep

24-7-51
2479/6

